

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR: 080/HK/01.01/K.SB/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan Pengawas Pemilu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah Tugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas,

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, menganalisis hukum mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

f. Anggota yang berasal dari unit Kerja yang menangani Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses Pemilu

yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawa serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani SDM, Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan silon oleh tim lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudain hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Pada saat Keputusan ini berlaku.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 30 Desember 2022

PLH. KETUA,



KRISTIAN. S.Pd.I

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR : 080 /HK/01.01/K.SB/12/2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	RINI JUITA, MA	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	KOORDINATOR
2	MESRAWATI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
3	KRISTIAN, SPd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	MESRAWATI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENAGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	KETUA		
5	ALIKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
6	SUSI NOFENTI, SE		SEKRETARIS
7	ELMA PEBRIANTI, S.Pd		WAKIL SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
9	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
10	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
11	RDHO NUGRAHA, S.Pd	STAF DIVISI SDMOD	ANGGOTA

12	NOVIA NANDA, SE	STAF DIVISI SDMOD	ANGGOTA
13	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
14	MARDIANTO, SH	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
15	GITA MUSTIKA, SE	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
16	RONI AFDHAL, S.Pd	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
17	WINDA, SE	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
18	ROMARIO S.Pd	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 30 Desember 2022

PLH. KETUA,



KRISTIAN. S.Pd.I